

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang terdiri dari himpunan keluarga yang terbentuk lewat lembaga perkawinan sangat membutuhkan asupan utama yakni perwujudan hidup sejahtera. Manakala kebahagiaan lahir batin dalam ruang lingkup keluarga secara merata sudah terealisasi, dengan sendirinya sosok bangunan bangsa yang sejahtera pasti terlaksana seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Keluarga sebagai lempengan bata demi bata, kalau disusun secara benar akan mampu mewujudkan berdirinya bangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>1</sup>

Membentuk keluarga sejahtera dan bahagia, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu ( tidak lahir batin ), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 24

<sup>2</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1-2

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 10

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya seorang suami maupun isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasar pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila ada cukup alasan. Adapun alasan yang dimaksud dapat ditemukan pada dua tempat, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang pada prinsipnya adalah :

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 190

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>5</sup>
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar keamuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Alasan cerai pada Pasal 39 huruf (f) dalam Undang-Undang Perkawinan, dianggap banyak pihak sebagai puncak yang sering dipergunakan dalam banyak gugatan yang diajukan di Pengadilan. Alasan cerai yang disebutkan terdahulu acapkali dipergunakan sebagai dasar atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang tak mungkin dirukunkan lagi. Bahkan alasan adanya pertengkaran suami isteri yang tak kunjung reda untuk rukun kembali, dijadikan dalih bahwa diantaranya keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga keutuhan keluarga tak mungkin dapat diselamatkan.<sup>7</sup>

Peristiwa cerai sebagai salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap internal keluarga, tambahan seluk beluk cerai dengan berbagai penyebabnya merupakan jelaga yang tidak perlu diketahui oleh khalayak umum. Sebagian masyarakat masih kuat beranggapan bahwa cerai adalah aib yang harus dihindari.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan Perceraian akan dijelaskan dalam table sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, *Op. Cit*, Hal. 103

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 104

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 110

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 114

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Perceraian Akibat Orang Ketiga</b>
<b>1.</b>	2015	180 Kasus	521 Kasus	122 Kasus
<b>2.</b>	2016	192 Kasus	636 Kasus	76 Kasus
<b>3.</b>	2017	28 Kasus	73 Kasus	85 Kasus
<b>Jumlah</b>		400 Kasus	1230 Kasus	283 Kasus

*Sumber Data : Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018*

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan kasus perceraian pada tahun 2015 permohonan perceraian akibat orang ketiga berjumlah 122 kasus, 2016 terdapat 76 kasus, kemudian 2017 berjumlah 85 kasus dengan jumlah keseluruhan 283 kasus. Pada tahun 2015-2016 kasus perceraian mengalami penurunan yang kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting dengan banyaknya kasus perceraian karena pihak ketiga yang ditangani oleh Pengadilan Agama, karena pada dasarnya perceraian bukan jalan keluar terbaik mengingat dampaknya tidak hanya untuk pasangan suami isteri tersebut, melainkan untuk masa depan dan kepentingan anak dikemudian hari. Bagi masyarakat pada umumnya sebaiknya tidak terdoda dengan pihak lain karena hal tersebut justru hanya akan merusak rumah tangga yang sudah dibina selama bertahun-tahun yang belum tentu dapat menemukan kebahagiaan dengan mencari pengganti sementara masih terikat pernikahan dengan pihak lain. Pada dasarnya yang paling banyak mengajukan perceraian tersebut adalah pihak isteri.

Banyaknya jumlah perceraian yang diajukan oleh isteri karena memang pada dasarnya isteri tersebut sudah tidak sanggup lagi hidup dengan suaminya. Dalam membina rumah tangga tersebut harus saling melengkapi satu sama lain, namun apabila setiap pasangan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan satu sama lain pun sudah tidak saling percaya, maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan di dalam rumah tangga. Namun, dengan memulai hubungan dengan pihak lain dan masih terikat dengan pasangan sah, tetap saja tidak dibenarkan, karena hal tersebut justru akan jauh dari harapan Undang-Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tomi Asram Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa Pada dasarnya alasan perceraian antara suami maupun isteri dengan dalil bahwa salah satu pihak punya hubungan dengan pihak lain yang tidak terikat pernikahan, biasanya tidak dapat dibuktikan pada saat persidangan tetapi ada juga yang mengaku bahwa memang benar melakukan perselingkuhan. Untuk pembuktian bahwa ada pihak yang berselingkuh pun susah, kesannya seperti menuduh salah satu pasangan melakukan zina. Kebanyakan yang mengajukan gugatan adalah isteri dari pihak yang bersangkutan. Dalam perceraian pun biasanya alasannya tidak hanya tunggal karena masalah orang ketiga, ada kasusnya tetapi sangat jarang. Biasanya orang yang mengajukan gugatan tersebut merupakan orang yang paling merasa diri dirugikan. Terbukti atau tidaknya salah satu pihak melakukan perselingkuhan tergantung dari pertimbangan hukum oleh hakim.<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. Perceraian yang dialkukan tanpa kendali dan sewenang-wenaang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tomi Asram Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2018.

pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah harus bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan. Banyak sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu factor diantara beberapa factor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus dihilangkan.<sup>10</sup>

Terkait dengan kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika pasangan melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan. Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku yang mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berfirman dalam QS. al-Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksaan api neraka yang artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. “

Berdasarkan ayat tersebut sebagai kepala keluarga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang

---

<sup>10</sup> Op. Cit, Abdul Manan, Hal. 8

dapat menolongnya, yang dapat menolong hanyalah sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh.<sup>11</sup>

Berkaitan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Terhadap Gugatan Cerai Yang Diakibatkan Adanya Orang Ketiga Ditinjau Dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apa akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

---

<sup>11</sup> Jurnal : Kurnia Muhajarah, 2016, *Perselingkuhan Suami Terhadap Isteri Dan Upaya Penanganannya*, [Http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466/1085](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466/1085), Diakses, Pada Hari Minggu, 11 Februari 2018

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian inia dalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga dan akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai dengan gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga dan akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian terhadap dengan gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga dan akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.